



PUTUSAN
Nomor 172/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIKROJUS SIBIAN Alias OJUS Bin DARMAWAN;**
2. Tempat lahir : Selong;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MIKROJUS SIBIAN ALIAS OJUS BIN DARMAWAN** selaku staf gudang CV DAYA ABADI berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan CV. DAYA ABADI tanggal 02 Januari 2019 *bersama sama dengan* SAMI AKBAR(DPO) selaku Kepala gudang CV DAYA ABADI Selong berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan CV. DAYA ABADI tanggal 24 Oktober 2017, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Gudang CV DAYA ABADI, di Jalan Diponegoro No. 17A Kelurahan Kembang Sari, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Nopember tahun 2021 disiang hari pada saat jam istirahat bertempat di Gudang CV. DAYA ABADI, terdakwa bersama-sama dengan Kepala gudang kopi yaitu SAMI AKBAR (DPO) bersepakat mengeluarkan 120 dus Kopi ABC Susu dari gudang kopi CV. DAYA ABADI Cabang Selong untuk kepentingan pribadi mereka, kemudian terdakwa memindahkan dan memasukkan 120 dus kopi ABC SUSU tersebut kedalam mobil box milik CV.DAYA ABADI Cabang Selong yang biasa terdakwa bersama-sama dengan Kepala gudang kopi yaitu SAMI AKBAR (DPO) gunakan untuk mengantarkan pesanan barang, Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan SAMI AKBAR (DPO) membawa 120 dus

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi ABC SUSU tersebut menuju rumah SAMI AKBAR (DPO) untuk disimpan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kepala gudang kopi yaitu SAMI AKBAR (DPO) dalam melakukan pengeluaran 120 dus Kopi ABC Susu tersebut tanpa sepengetahuan atasan terdakwa pada CV. DAYA ABADI Cabang Selong dengan tujuan menyimpannya 120 dus kopi ABC SUSU di rumah SAMI AKBAR (DPO) yaitu agar SAMI AKBAR (DPO) mudah menjual 120 dus kopi ABC SUSU tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah itu SAMI AKBAR (DPO) menjual 120 dus kopi ABC SUSU tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,00-, (enam juta rupiah) yang mana hasil pembagian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di CV DAYA ABADI cabang selong, saksi YUVENTINUS AKAL OFONG Alias YUVEN bersama tim auditor dari CV. DAYA ABADI Mataram melakukan audit atau opnam stok pada setiap produk di CV. DAYA ABADI cabang Selong. Dimana pada saat itu ditemukan selisih atau kekurangan 231 dus pada produk KOPI ABC SUSU berdasarkan hasil audit data keluar masuknya barang. Pada saat itulah saksi YUVENTINUS AKAL OFONG Alias YUVEN kemudian menanyakan kepada Kepala gudang kopi yaitu SAMI AKBAR(DPO) kemana selisih 231 dus KOPI ABC tersebut, dan dijawab oleh SAMI AKBAR(DPO) jika dirinya yang telah mengeluarkan 231 dus KOPI ABC SUSU dari dalam gudang kopi CV DAYA ABADI bersama terdakwa MIKROJUS SIBIAN, tanpa menggunakan mekanisme yang ada pada CV. DAYAABADI.
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTINUS AKAL OFONG Alias YUVEN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERYANTO TAN selaku Manager CV. DAYA ABADI dan kepada pihak yang berwajib.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak CV. DAYA ABADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,00- (Dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 172/PID/20223/PT MTR tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/PID/20223/PT MTR tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara : PDM – 28/SLONG/Eoh.2/07/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKROJUS SIBIAN Alias OJUS Bin DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama sama melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKROJUS SIBIAN Alias OJUS Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil audit untuk produk Kopi (dari bulan oktober 2021 sampai dengan Desember 2021
 - 30 (tiga puluh) lembar surat jalan untuk produk kopi (dari bulan oktober 2021 sampai dengan Desember 2021).

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAMI AKBAR.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKROJUS SIBIAN Alias OJUS Bin DARMAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil audit untuk produk Kopi (dari bulan oktober 2021 sampai dengan Desember 2021
 - 30 (tiga puluh) lembar surat jalan untuk produk kopi (dari bulan oktober 2021 sampai dengan Desember 2021).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAMI AKBAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel, 91/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 6 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 27 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Akta Keterangan mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 50/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel, 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama terdakwa **MIKROJUS SIBIAN ALIAS OJUS BIN DARMAWAN** terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai:

- Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 2. Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana;

Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (Jakarta Pradnya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni: Reformation, Restraint, dan Retribution, serta Deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik Terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain:

- a. Mencegah semua pelanggaran;
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- c. Menekan kejahatan;
- d. Menekan kerugian;

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman;

Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuhan hukuman

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan;

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;

3. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu:

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa;
- *Korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang.
- *Edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, dan agar putusan hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **MIKROJUS SIBIAN ALIAS OJUS BIN DARMAWAN** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada prinsipnya Terdakwa sudah menerimanya dan Majelis Hakim sangat teliti dalam menimbang dan menguraikan unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981, karena dalam peristiwa kejadian ini Terdakwa merasa bertanggung jawab dengan adanya kerugian perusahaan CV. DAYA ABADI, dan semuanya itu Terdakwa telah mengakuinya dengan jujur dan berterus terang di persidangan, hingga dalam bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa melalui istri Terdakwa bernama NURUL HIDAYATI telah mengganti kerugian atas selisih stok CV. DAYA ABADI Lombok Timur dalam kasus ini sebagai mana bukti kwitansi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 12 September 2023, dan bukti pembayaran tersebut telah diajukan kepada Hakim dalam persidangan dan bukti tersebut dilampirkan dalam kontra memori banding;
2. Bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan;
3. Bahwa suatu putusan Hakim pada Hakikatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif, sementara :
 - Preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan Untuk mencegah pelanggaran social;
 - Korektif berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua subyek hukum, jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Edukatif adalah segala kejadian, hal peristiwa atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia;

Berdasarkan tanggapan yang diuraikan diatas, Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat menerima kontra memori banding serta:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 91/Pid.B/2023/PN.Sel tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023, telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023 angka 1 menyebutkan, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah **"Turut Serta melakukan Penggelapan Dalam Jabatan"**, sedangkan sesuai dengan Buku Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya Tahun 2008 kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah **"Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**, sehingga

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa karena dipandang terlalu ringan dan mohon Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana penjara tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena telah dijatuhkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan dalam memori banding Penuntut Umum dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tentang memori banding Penuntut Umum yang ditolak tersebut, kontra memori banding Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023 diubah sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 20 September 2023, yang dimintakan banding, sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKROJUS SIBIAN Alias OJUS Bin DARMAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja,"*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil audit untuk produk Kopi (dari bulan oktober 2021 sampai dengan Desember 2021)
 - 30 (tiga puluh) lembar surat jalan untuk produk kopi (dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021);

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sami Akbar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Sholeh, S.H., M.H. dan Timur Pradoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Subari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

KETUA MAJELIS,
TTD.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H..
TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

M. Subari, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 172/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)